

ISLAMIC FINANCE – 05

TEORI DASAR TRANSAKSI DALAM KAIDAH ISLAM

Arif Wibowo

Konsep keuangan dan perbankan Islam tidak memisahkan sektor finansial yang dibiarkan berjalan sendiri terpisah dari sektor riil. Bisa dikatakan bahwa ekonomi bukanlah *financial sector-based economy*, namun ekonomi islam adalah *real sector-based economy*. Ini artinya bahwa pembahasan dan pengkajian keuangan dan perbankan islam tidak bisa dilepaskan dari kajian kita akan transaksi yang terjadi di sektor riil. Kalaulah terjadi transaksi yang melibatkan pertukaran antara uang dengan uang (atau surat berharga) maka uang dalam transaksi tersebut haruslah merupakan refleksi atau bukti kepemilikan dari riil aset.

Transaksi di sektor riil melibatkan pertukaran dan percampuran antara *dayn (financial assets)* maupun '*ayn (riil assets)*'. Oleh sebab itu, sebagai dasar analisis kita dalam pengkajian islamic finance, pemahaman akan transaksi yang terjadi dalam sekor finansial dan sektor riil harus kita pahami terlebih dahulu.

Pembahasan masalah akad bisa dilihat dari permasalahan ada atau tidaknya kompensasi yang dijanjikan oleh salah satu pihak. Dalam hal ini, akad dibagi menjadi dua, yaitu akad Tabarru' dan akad Tijarah.

AKAD TABARRU'

Akad Tabarru' (gratuitous contracts) adalah setiap macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakektnya bukan ransaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad tabarru' dilakukan untuk tujuan tolong menolong dalam rangka berbudi kebajikan (tabarru'). Dalam ransaksi ni, pihak yang bertabarru' tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak yang satunya. Walau demikian, dalam praktiknya, dibolehkan pihak yang bertabarru' untuk meminta sesuatu sekadar unuk menutupi biaya yang dikeluarkan untuk dapat dilakukannya akad tabarru'tesebut. Sekali lagi, pihak yang melakukan tabarru' tidak boleh mengambil manfaat (keuntungan/laba) dari akad ini. Pada hakekatnya, akad ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Transaksi dalam akad ini diantaranya: qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, hibah, waqf, shadaqoh, dan hadiah.

Skema dari beberapa akad tabarru' bisa kita ringkaskan sebagai berikut:

Akad tabarru' (memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu)		
Meminjamkan Harta		
	Meminjamkan Harta	Qard
	Meminjamkan Harta dan meminta jaminan	Rahn
	Meminjamkan harta untuk mengambil alih pinjaman dari pihak lain	Hiwalah
Meminjamkan Jasa		
	Meminjamkan jasa pada saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain	Wakalah
	Wakalah dengan tugas tertentu, yaitu memberikan jasa pemeliharaan	Wadi'ah
	Wakalah kontingensi, yaitu mempersiapkan diri utnuk melakukan sesuatu apabila terjadi sesuatu	Kafalah
Memberikan Sesuatu		Hibah, Shadqah, waqf, ...

Akad-akad tabarru' ini adalah fasilitas yang diberikan kepada kita mewujudkan nilai kebajikan kita, dalam artian, kita tidak (semestinya) mengharapkan keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya dari akad ini. Oleh sebab itu pula, institusi keuangan syariah juga tidak semestinya mensyaratkan keuntungan dai penerapan akad tabarru' ini. Institusi keuangan syariah harus hanya menggunakan jenis akad tijarah (kita bahas setelah ini) untuk mendapatkan laba. Namun demikina, bukan berarti bahwa akad tabarru' sama sekali tidak dapat digunakan oleh institusi komersial. Justrupada kenyataannya, akad-akad tabarru' ini seringkali menjadisangat vital dalam menunjang aplikasi akad-akad komersil. Selain, dengan akad inilah, sebuah institusi keunagan bisa membedakan dirinya secara nyata dengan mereka yang tidak menerapkan kegiatan tabarru'nya dengan benar.

AKAD TIJARAH

Dalam kategori ini adalah semua jenis akad yang termasuk dalam fungsi *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan.

Kelompok akad tijarah, ini dilihat dari tingkat kepastian hasil yang akan diperolehnya bisa dibedakan menjadi dua kelompok:

1. *Natural Certainty contract*; dan
2. *Natural Uncertainty contracts*

Menurut Adiwarman Karim, *Natural Certainty Contracts* adalah kontrak/akad perniagaan yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Dalam kasus ini, cashflownya relatif pasti dan dapat diprediksi, karena suda disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Dalam transaksi ini, tentunya obyek pertukarannya mengenai mutu (*quality*), jumlah (*quantity*), harga (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*) sudah disepakati di awal. Transaksi yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah transaksi jual-beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa.

Dalam kontrak jenis ini, kedua pihak yang bertransaksi saling mempertukarkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) namun tidak ada percampuran aset di antara masing-masing pihak, sehingga tidak ada pertanggungans risiko bersama. *Natural Certainty Contracts*, dalam teori umum dikenal dengan (*the Theory of Exchange*).

Di lain pihak, *Natural Uncertainty Contracts* adalah akad/kontrak perniagaan yang tidak memeberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah maupun waktunya **Teori Pertukaran**. Tingkat returnnya bisa positif ataupun negatif. Dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersama untuk mendapatkan keuntungan. Yang termasuk dalam jenis ini adalah kontrak-kontrak investasi, dan dalam teori umum dikenal dengan **Teori Percampuran** (*The Theory of Venture*)

Lebih lanjut, teori pertukaran dan teori percampuran akan kita bahas sebagai berikut:

TEORI PERTUKARAN

Teori ini mempunyai dua pilar utama yang menjadi kajian kita:

1. Obyek Pertukaran
2. Waktu Pertukaran

Fikih Islam membedakan dua jenis obyek pertukaran dalam perniagaan, yaitu:

- a. 'Ayn (real asset) berupa barang atau jasa
- b. Dayn (financial asset) berupa uang dan surat berharga.

Sedangkan waktu pertukaran, fikih Islam juga membedakan dalam dua waktu pertukaran, yaitu:

- a. Naqdan (*immediate delivery*) yaitu penyerahan saat itu juga, dan
- b. Ghairu naqdan (*deferred delivery*) yang berarti penyerahan kemudian.

Dalam segi obyek pertukaran, dapat diidentifikasi tiga jenis pertukaran, yaitu:

- a. Real asset ('ayn) dipertukarkan dengan real asset ('ayn)
- b. Real asset ('ayn) dipertukarkan dengan financial asset (dayn)
- c. Financial asset (dayn) dipertukarkan dengan financial asset (dayn)

Kaidah fikih untuk ketiga jenis pertukaran diatas, bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Real asset ('ayn) dipertukarkan dengan real asset ('ayn)

- a. Transaksi pertukaran jenis ini, apabila dilakukan untuk jenis yang berbeda, maka dibolehkan. Contohnya upah tenaga kerja dibayar dengan sejumlah beras, beras ditukar dengan telur.
- b. Apabila dilakukan pertukaran atas 'ayn (real asset) yang sejenis maka fikih membedakan antara pertukaran asset sejenis yang secara nyata bisa dibedakan mutunya dengan pertukaran antar asset sejenis yang tidak dapat dibedakan mutunya. Untuk kasus yang pertama, maka hukumnya boleh, sedangkan yang kedua tidak boleh. Pertukaran kuda dengan kuda diperbolehkan, karena kuda secara nyata dapat dibedakan mutunya. Sedangkan pertukaran gandum dengan gandum dilarang, karena gandum secara kasat mata susah (tidak dapat) dibedakan mutunya.

Dalam hadits, barang-barang yang secara kasat mata tidak dapat dibedakan mutunya disebutkan adalah emas, perak, gandum, tepung, kurma, dan garam.

2. Real asset ('ayn) dipertukarkan dengan financial asset (dayn)

Dalam pertukaran ini, yang dibedakan adalah jenis 'ayn-nya.

Apabila 'ayn-nya berupa barang, maka pertukaran tadi disebut jual-beli (*al bai'*).

Dilihat dari waktu penyerahannya, al bai' (jual-beli) bisa dibedakan lagi menjadi:

- a. Bai' Naqdan: Akad jual beli secara tunai. Baik uang maupun barang diserahkan pada waktu bersamaan pada awal akad.
- b. Bai' Muajjal: Jual-beli tempo. Barang diserahkan pada awal transaksi, sedangkan uang (pembayarannya) diserahkan pada waktu tertentu (yang disepakati) pada periode selanjutnya.
- c. Bai' Taqsih: Jual-beli-Cicilan, yaitu barang diserahkan dimuka, sedangkan pembayaran dilakukan secara cicilan selama periode utang.
- d. Salam: Dalam transaksi ini, barang yang dipesan biasanya belum ada. Uang diserahkan sekaligus di muka, sedangkan barang dengan spesifikasi yang disepakati akan diserahkan kemudian.
- e. Istishna': Sama dengan akad salam, namun pembayarannya dilakukan selama beberapa tahap (cicilan) selama periode pembayaran.

Sedangkan pertukaran antara dayn dengan 'ayn yang berupa jasa, disebut Ijarah. Ijarah bisa dikatakan sebagai akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang maupun jasa atas tenaga kerja. Apabila digunakan untuk mendapatkan manfaat (jasa) atas barang maka disebut sewa-menyewa. Sedangkan

apabila digunakan untuk mendapatkan manfaat jasa tenaga kerja maka disebut upah-mengupah. Dalam akad ini, tidak terjadi perpindahan obyek ijarah. Obyek Ijarah tetap menjadi milik yang menyewakan.

3. Financial asset (*dayn*) dipertukarkan dengan financial asset (*dayn*)

Pertukaran uang dengan uang dibedakan menjadi: pertukaran uang yang sejenis, dan pertukaran uang yang tidak sejenis. Pertukaran uang yang sejenis hanya diperbolehkan apabila memenuhi syarat *sawa-an bi sawa-in* dan *yadan bi yadin*. Misalnya, pertukaran selebar uang Rp100.000,- bisa dipertukarkan dengan lembaran uang Rp10.000,- sejumlah 10 (jangan dilebihkan atau dikurangi) dan dilakukan penyerahan pada saat yang sama.

Sedangkan pertukaran uang yang tidak sejenis diperbolehkan dengan syarat HARUS memenuhi syarat: *yadan bi yadin* (*same time of delivery*). Pertukaran uang tidak sejenis ini disebut *Sharf* (*money changer*). Dalam hal ini misalnya, USD 1.000 bisa dipertukarkan dengan Rp 10.000.000,- namun harus dilakukan penyerahan pada saat yang sama.

Beware: Inilah dasar pelarangan transaksi forward dan swap dalam transaksi pertukaran valuta asing. Transaksi spot diperbolehkan, baik yang dilakukan di *counter* maupun dilakukan antar dua bank dengan lokasi yang berjauhan. (*Settlement period* selama dua hari dipandang sebagai suatu mekanisme teknis yang tidak dapat dihindari karena lokasi yang berjauhan.)

Memang benar bahwa *forward agreement* (janji, *wa'ad*) diperbolehkan. Namun, *forward transaction* tetap dilarang. Hal ini untuk mencegah terjadinya forward buying yang dihedging dengan melakukan forward selling, yang selanjutnya akan diikuti dengan forward buying-forward selling berikutnya. Selain bertentangan dengan konsep *la tabi' ma laisa 'indak* (jangan jual apa-apa yang belum engkau miliki), pelarangan inilah yang dapat mencegah terjadinya bubble growth pada sektor financial, dan mencegah terjadinya domino effect bila terjadi default pada salah satu mata rantai para pihak yang terlibat dalam transaksi forward tersebut.

Secara ringkas, halal dan haramnya transaksi dalam teori pertukaran bisa disajikan dalam tabel berikut:

object	Time		
	Now for now	Now for deferred	Deferred for deferred
'ayn+'ayn	✓	✓	✗
'ayn+dayn	✓	✓	✗
Dayn+dayn	✗ (kecuali sharf)	✗	✗

✓ = boleh (halal)

✗ = dilarang (haram)

TEORI PERCAMPURAN

Teori ini juga mempunyai dua pilar utama:

1. Obyek Percampuran
2. Waktu Percampuran

Fikih Islam juga membedakan dua jenis obyek percampuran, yaitu:

- a. 'Ayn (*real asset*) berupa barang atau jasa

- b. *Dayn (financial asset)* berupa uang dan surat berharga.

Sama seperti pada teori pertukaran, dari segi waktunya, fikih Islam juga membedakan dalam dua waktu dalam teori percampuran, yaitu:

- a. *Naqdan (immediate delivery)* yaitu penyerahan saat itu juga, dan
- b. *Ghairu naqdan (deferred delivery)* yang berarti penyerahan kemudian.

Selanjutnya, dari segi obyek percampuran, dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran, yaitu:

- a. Real asset (*'ayn*) dicampurkan dengan real asset (*'ayn*)
- b. Real asset (*'ayn*) dicampurkan dengan financial asset (*dayn*)
- c. Financial asset (*dayn*) dicampurkan dengan financial asset (*dayn*)

Kaidah fikih untuk ketiga jenis pertukaran diatas, bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Real asset (*'ayn*) dicampurkan dengan real asset (*'ayn*)

Transaksi ini bisa terjadi pada kasus misalnya tukang kayu bekerja sama dengan tukang batu untuk membangun sebuah rumah. Baik tukang batu maupun tukang kayu keduanya sama-sama menyumbangkan tenaga (keahliannya) dan mencampurkan jasa mereka untuk membuat usaha bersama yaitu membangun sebuah rumah. Dalam kasus ini yang dicampur dalam sebuah usaha baru adalah *'ayn* dengan *'ayn*. Tukang kayu menyumbangkan jasa keahlian perkayuan (jasa-*'ayn*), sedangkan tukang batu menyumbangkan jasa keahlian perbatuan (*'ayn*). Bentuk ini sering disebut dengan istilah ***Syirkah 'Abdan***.

2. Real asset (*'ayn*) dicampurkan dengan financial asset (*dayn*)

Percampuran antara *'ayn* dan *dain* dapat mengambil beberapa bentuk:

a. *Syirkah Mudharabah*.

Dalam kasus ini, *'ayn* dicampurkan dengan jasa/keahlian orang lain. Contoh kasusnya misalnya percampuran antara modal seseorang yang bertindak sebagai penyandang dana untuk dicampurkan (digunakan usaha) oleh orang lain mempunyai keahlian/kecakapan berusaha.

b. *Syirkah Wujuh*

Dalam *syirkah* ini, seorang penyandang dana memberikan sejumlah modal finansial untuk dipakai sebagai modal usaha, sementara pihak lain menyumbangkan nama baik/reputasinya.

3. Financial asset (*dayn*) dicampurkan dengan financial asset (*dayn*).

Percampuran ini bisa terjadi dengan bentuk percampuran uang dengan uang dalam jumlah yang sama (***syirkah mufawadhah***) ataupun uang dicampurkan dengan uang dalam jumlah yang berbeda (***syirkah 'inan***)

Secara ringkas, halal dan haramnya transaksi dalam teori percampuran bisa disajikan dalam tabel berikut:


object	Time		
	Now for now	Now for deferred	Deferred for deferred
'ayn+'ayn	✓	✗	✗
'ayn+dayn	✓	✗	✗
Dayn+dayn	✓	✗	✗

✓ = boleh (halal)
✗ = dilarang (haram)

PENUTUP:

Memberikan pembedaan antara *Natural Certainty Contract* dengan *Natural Uncertainty Contract* ini sangat penting, karena antara keduanya mempunyai karakter khas yang tidak boleh dicampuradukkan. Bila *Natural Certainty Contract* ini diubah menjadi *Uncertain*, maka akan menimbulkan *Gharar* (karena menjadikan adanya ketidakpatian/ketidaktahuan di kedua belah pihak yang bertransaksi.) Sebaliknya, apabila kondisi *Natural Uncertainty Contract* diubah menjadi kondisi *Certain* berarti kita mengubah sesuatu yang belum pasti (yang masih bisa menimbulkan kondisi untung atau rugi) menjadi kondisi yang pasti (pasti untung). Kondisi inilah awal munculnya kembali riba Nasiah.

RINGKASAN:



REFERENSI:

- Abod, Sheikh Ghazali, et al, 1992, *an Introduction to Islamic Finance*, Quills Publishers, Kuala Lumpur, Malaysia
- Ayub, Muhammad, 2007, *Understanding Islamic Finance: A-Z Keuangan Syariah*, Gramedia, Jakarta
- Daud Bakar, Mohd, 2008, *Essential Redings in Islamic Finance*, CERT Publications, Kuala Lumpur, Malaysia
- Warde, Ibrahim, 2009, *Islamic Finance: Keuangan Islam dalam Perekonomian Global*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Wonokromo, Februari 2012
Arif Wibowo

